

**Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt Mengenai Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal
(Dextromethorphan dan *Double L*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Balitar Blitar
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh :
ANGGER BAGUS PUTRA BAKTI
21107710013**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR
2025**



**Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt Mengenai Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal
(Dextromethorphan dan *Double L*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Islam Balitar
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Fakultas Ilmu Hukum
Program Studi Hukum**

**Oleh:
Angger Bagus Putra Bakti**

21107710013

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :

**Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt mengenai Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal
(Dextromethorphan dan *Double L*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Oleh:

Nama : Angger Bagus Putra Bakti

NIM : 21107710013

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Blitar, 22 September 2025

Pembimbing I

Pembimbing 2

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H.

NIDN. 0709077901

M.Taufan Perdana Putra, S.H., M.H

NIDN. 0702058404

Mengetahui,
Ketua Progam Studi Akuntansi

M.Taufan Perdana Putra, S.H., M.H

NIDN. 0702058404

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :

**Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt mengenai Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal
(Dextromethorphan dan *Double L*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Oleh:

Nama : Angger Bagus Putra Bakti

NIM : 21107710013

Jurusan : Ilmu Hukum

**Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 22 September
2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima**
Majelis Penguji,

Penguji 1

Penguji 2

Eko Yuliati, S.H., M.H
NIDN. 0701077101

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Fitriyah Nurrahmah, S.H., M.H
NIDN. 0716019303

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H
NIDN. 0702058404

Weppy Susetiyo, S.H., M.H
NIDN. 0708107902

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angger Bagus Putra Bakti

NIM : 21107710013

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan penelitian yang berjudul ***Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt mengenai Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal (Dextromethorphan dan Double L) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*** yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Sripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 22 September 2025

Yang Membuat Pernyataan

Angger Bagus Putra Bakti

NIM. 21107710013

HALAMAN MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya ke jalan surga”

(Hadits Riwayat Imam Muslim)

 *“This action will have consequences”*

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan ***“Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt mengenai Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal (Dextromethorphan dan Double L) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”*** dengan lancar dan tepat waktu.

Sh olawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang selalu menjadi tauladan dalam melangsungkan hidup dan kehidupan ini. Semoga kita termasuk golongan yang mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari begitu besar peran dari berbagai pihak dalam membantu penyusunan Tugas Akhir ini sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan penulis. Maka dari itu, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Slamet Hartono an Ibu Mujiastutik serta kakak saya Aji Darma Pribadi dan Aning Siuma Lentcy yang telah memberikan, semangat, dorongan, doa serta restu dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas semua cinta dan perjuangan yang telah dicurahkan. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya.
2. Terima kasih untuk keluarga besar yang telah memberikan dukungan selama ini.

3. Sahabat-sahabat perjuangan saya yang sudah seperti keluarga bagi saya yang turut memberikan saran, nasihat serta menemani perjalanan dalam berproses. Terima kasih untuk setiap cerita yang pernah kita lalui bersama.
4. Terima kasih untuk teman – teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang berperan memberikan pengalaman dan saling bertukar informasi selama mengerjakan laporan skripsi.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu, terimakasih telah membantu dalam penyelesaian penulisan laporan ini.
6. Terima kasih. Kepada diri sendiri atas usaha yang telah dilakukan dalam menyelesaikan penelitian ini. Segala proses yang dijalani, baik rasa lelah maupun keraguan, menjadi bagian penting dari perjalanan penyusunan skripsi ini. Langkah demi langkah yang ditempuh menunjukkan bahwa setiap usaha, sekecil apa pun, dapat membawa hasil yang berarti.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Angger Bagus Putra Bakti

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 01 Januari 2003

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah : Jl. Lombok No. 07 Rt 02/Rw 06, Lingkungan.
Tawangbrak, Kel. Tawang Sari, Kec. Garum, Kab.
Blitar.

E-mail : anggeralbarqawi@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. SDIT Al-hikmah Bence
2. SMPIT Al-hikmah Bence
3. SMAN 01 GARUM
4. Terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Islam Balitar

Blitar, 22 September 2025

Yang Membuat Pernyataan

Angger Bagus Putra Bakti

NIM. 21107710013

ABSTRAK

Peredaran sediaan farmasi ilegal merupakan salah satu tindak pidana yang menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap sediaan farmasi wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat, serta hanya boleh diedarkan oleh pihak yang memiliki izin resmi. Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih banyak ditemukan, termasuk dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt. Terdakwa terbukti mengedarkan Pil *Double L* dan Dextromethorphan tanpa izin edar, bukan merupakan tenaga kefarmasian, serta memperoleh keuntungan ekonomi dari perbuatan tersebut. Kasus ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kesesuaian penerapan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan apakah pidana penjara selama dua tahun yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan efek jera, terutama karena terdakwa merupakan residivis dalam tindak pidana sejenis.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta ketentuan KUHP mengenai residivis, khususnya Pasal 486. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta literatur relevan yang membahas tindak pidana peredaran farmasi ilegal, teori pemidanaan, dan prinsip keadilan. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum untuk menjawab kesesuaian putusan serta menilai proporsionalitas pidana berdasarkan teori keadilan dan tujuan pemidanaan, termasuk pencegahan umum dan pencegahan khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim telah tepat dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, pidana penjara dua tahun dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan tidak cukup memberikan efek jera, mengingat terdakwa merupakan residivis, jumlah barang bukti yang besar, serta dampak luas peredaran obat ilegal terhadap kesehatan publik. Dari perspektif keadilan substantif, pemidanaan seharusnya mempertimbangkan perlindungan masyarakat dan proporsionalitas antara beratnya ancaman pidana dan perbuatan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penjatuhan pidana yang lebih tegas dan konsisten agar dapat memberikan efek jera optimal serta memperkuat upaya pencegahan peredaran sediaan farmasi ilegal di masyarakat.

Kata kunci: sediaan farmasi ilegal, putusan pengadilan, pemidanaan, prinsip keadilan, residivis

ABSTRACT

The circulation of illegal pharmaceutical preparations constitutes a criminal offense that poses a serious threat to public health and disrupts social order. Law Number 17 of 2023 on Health stipulates that every pharmaceutical product must meet safety, quality, and efficacy standards, and may only be distributed by authorized parties. In practice, however, violations remain prevalent, including in the case addressed in the Blitar District Court Decision Number 25/Pid.Sus/2024/PN Blt. The defendant was proven to have distributed Double L pills and Dextromethorphan without a distribution permit, was not a qualified pharmaceutical personnel, and gained financial benefit from such activities. This case raises legal concerns regarding the appropriateness of applying Article 435 of Law Number 17 of 2023 on Health and whether the two-year imprisonment imposed by the court reflects the principle of justice and provides a deterrent effect, particularly considering that the defendant is a recidivist in the same type of offense. This study employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials include the Blitar District Court Decision Number 25/Pid.Sus/2024/PN Blt, Law Number 17 of 2023 on Health, and provisions of the Indonesian Criminal Code concerning recidivism, specifically Article 486. Secondary legal materials are obtained from books, journals, and relevant literature discussing the criminal act of illegal pharmaceutical distribution, theories of punishment, and principles of justice. The analysis is carried out prescriptively and analytically by interpreting legal norms to assess the conformity of the court's decision and evaluate the proportionality of the imposed sentence based on theories of justice and the objectives of punishment, including general and special prevention. The results of this research show that the court's decision has been correct in classifying the defendant's actions as the criminal act of distributing pharmaceutical products without a distribution permit as regulated under Article 435 of Law Number 17 of 2023 on Health. However, the two-year imprisonment sentence is deemed insufficient to fully reflect the principle of justice and fails to adequately provide a deterrent effect, considering the defendant's status as a recidivist, the significant quantity of evidence, and the broader public health impact caused by illegal pharmaceuticals. From the perspective of substantive justice, sentencing should account for public protection and proportionality between the severity of the statutory threat and the offender's actions. Therefore, harsher and more consistent sentencing is necessary to ensure optimal deterrence and to strengthen efforts in preventing the circulation of illegal pharmaceutical preparations in society.

Keywords: *illegal pharmaceuticals, court decision, sentencing, justice principle, recidivism*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabil'alamini, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan ***Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt mengenai Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal (Dextromethorphan dan Double L) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*** dengan lancar dan tepat waktu.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang selalu menjadi tauladan dalam melangsungkan hidup dan kehidupan ini. Semoga kita termasuk golongan yang mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari begitu besar peran dari berbagai pihak dalam membantu penyusunan Tugas Akhir ini sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan penulis. Maka dari itu, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Soebiantoro, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Balitar.
2. Bapak Weppy Susetiyo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar.
3. Bapak M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Islam Balitar.
4. Bapak Nanang Rudi Hartono S.H., M.H. dan Mukhammad Tufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

5. Kedua orang tua dan kakak saya yang sejak dulu selalu memberikan semangat, dorongan serta restu.
6. Sahabat-sahabat terbaik yang turut memberikan saran, nasihat serta menemani perjalanan dalam berproses.
7. Teman – teman Program Studi Hukum Angkatan 2021 yang saling bertukar informasi kepada penulis.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu, terimakasih telah membantu dalam penyelesaian penulisan laporan ini.

Atas banyaknya bantuan yang diberikan, penulis hanya mampu menyerahkannya kepada Allah SWT semoga amal kebaikan ini dapat menjadi ladang pahala bagi kita semua. Penulis juga mengharapkan semoga Tugas Akhir ini dapat berguna bagi berbagai pihak. Aamiin Yarabbal'amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Blitar, 22 September 2025

Penulis,

Angger Bagus Putra Bakti